DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PDAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS PDAM RAPPOCINI)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

DLIYA PUTRI
105251102420

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2023 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Dliya Putri**, NIM. 105 25 11024 20 yang berjudul **"Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syari'ah."** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rajab 1445 H.
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. St. Salcha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Dliya Putri**
NIM : 105 25 11024 20
Judul Skripsi : Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syari'ah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dliya Putri

Nim : 105251102420

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat/Telp : Jln. Syeck Yusuf No,53 /082195401683

Judul Skripsi : Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM Dalsm Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian guna menyelesaikan syarat pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Muharram 1444 H
18 Juli 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. St. Saleha,S.Ag.,M.H.I	Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH.
NIDN: 0911037502	NIDN: 0929098603

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dliya Putri
NIM : 105251102520
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (Tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 27 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Dliya Putri
NIM: 105251102520

ABSTRACT

Dliya Putri, 105251102420. Fines for late payment of PDAM from a legal perspective of Sharia business ethics. Essay. Sharia Economic Law Study Program. (Islamic Faculty of Muhammadiyah Makassar University). Supervised by St. Saleha and Ulil Amri.

The type of research used is qualitative research which aims to find out : (1) The practice of fines for late payment of water at PDAM Rappocini Unit (2) The practice of fines for late payment of water at PDAM Rappocini Unit from the legal perspective of sharia business ethics. The data collection technique used was observation and interviews. Data analysis of the data used is data reduction, data display and concluding.

The results of the research show that the practice of fines for late payments for PDAM water given to customers who do not carry out their obligations to pay water bills is one of the agreements made by the PDAM and the customer when prospective customers register. At the beginning, the PDAM explained to customers that the payment deadline was the 20th of every month, after this a fine would be imposed. The fine rates given vary, namely the household rate of Rp. 35,000 and shophouses or business premises Rp. 50,000. PDAM allows delays of up to 3 days. Customers who are in arrears for 3 consecutive months will be subject to action in the form of temporary closure or sealing, or having their meters revoked. Meanwhile, the practice of paying fines for PDAM water from the legal perspective of sharia business ethics is permissible because it does not conflict with Islamic law, as long as it still complies with the conditions specified in the compilation of sharia economic law. Because this fine is part of the agreement agreed upon by the customer when registering. The application of fine sanctions aims to bring benefits and avoid harm. Apart from that, it also has the benefit of making customers disciplined in carrying out their obligations to pay bills and avoiding harm so that no one party is harmed.

Keywords: Late fines, PDAM

ABSTRAK

Dliya Putri, 105251102420. Denda Keterlambatan Pembayaran Pdam Dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah. Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar). Dibimbing Oleh St. Saleha dan Ulil Amri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : (1) Praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Rappocini (2) Praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Rappocini dalam perspektif hukum etika bisnis syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis data data yang digunakan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik denda keterlambatan pembayaran air PDAM yang diberikan kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Di awal pihak PDAM menjelaskan kepada pelanggan bahwa batas waktu pembayaran yaitu tanggal 20 setiap bulan, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besar tarif denda yang diberikan berbeda-beda yaitu yaitu tarif rumah tangga sebesar Rp. 35.000 dan ruko atau tempat usaha sebesar Rp. 50.000. PDAM memberikan toleransi keterlambatan sampai 3 hari. Pelanggan yang menunggak selama 3 bulan berturut-turut akan ditindak berupa penutupan sementara atau disegel, atau dicabut meterannya. Sedangkan Praktik denda pembayaran air PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah yaitu dibolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama masih sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati oleh pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Penerapan sanksi denda tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Disamping itu juga manfaatnya menjadikan pelanggan menjadi sosok yang disiplin dalam melakukan kewajiban membayar tagihan dan menghindari mudharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Denda keterlambatan, PDAM

KATA PENGANTAR

Tiada kata indah selain ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT sang penentu segalanya, atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya jualah sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM Dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah"**. Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang yang senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan dalam mencari kemaslahatan hingga akhir zaman dengan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Azza Wa Jalla.

Penulis pada kesempatan ini, ingin menyampaikan pernyataan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda Akhmad Syamsul Arifin S.Pd dan ibunda Santi selaku kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta. dan penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam.

3. Bapak Hasanuddin, SE., Sy., ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Dr. St. Saleha A.Ag dan Ulil Amri, S.Sy., SH., MH. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Ayahanda penulis Akhmad Syamsul Arifin, S.Pd bapak yang sudah duluan merasakan di bangku perkuliahan, banyak memotivasi dan banyak berkomentar pedis tentang kehidupan terimakasih sudah menguatkan pundak anak-anaknya.
6. Ibunda Santi yang sangat cantik dan baik hati, ibu yang selama ini tak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk anak-anaknya terutama penulis yang sebentar lagi menjadi ibu insyaAllah atas izin Allah memang beliau tak sempat merasakan pendidikan sampai perkuliahan. Namun, tak henti-hentinya beliau selalu memberikan dukungan untuk penulis hingga Penulis bisa sampai ke jenjang S1.
7. Pintu surgaku, Suami penulis sendiri Syamsul Alam S.Pd beliau tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk terus belajar, mendukung apa yang sudah dimulai dan dikerjakan tak lupa selalu mengingatkan mulailah semuanya karena Allah insyaAllah apa yang kita kerjakan semua akan dimudahkan atas izin Allah.
8. Calon kakak ipar penulis yang cantik Husnul Khatimah Hadir S.Pd., M.Pd atas apresiasi sebesar-besarnya karena telah membantu penulis untuk

menyelesaikan skripsi, walaupun terkadang penulis sangat bermalas-malasan tapi beliau tak henti-hentinya selalu mengingatkan apa yang telah dikerjakan.

9. Dan untuk semua keluarga dan kerabat penulis terimakasih atas segala dukungannya
10. Untuk calon anak Penulis yang sebentar lagi lahir di dunia terimakasih ya, hadirmu memberikan banyak kejutan dan tak henti-hentinya rasa syukur penulis panjatkan setiap harinya, hadirmu semua atas izin Allah dan keluarlah atas izin Allah juga nak .
11. Dliya putri, *last but no least, ya!* Diri saya sendiri terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan terimakasih untuk terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah

Penulis menyadari bahwa meskipun skripsi ini telah dibuat dengan usaha yang maksimal, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan karena sesungguhnya tiada satupun di dunia ini yang sempurna melainkan kesempurnaan itu hanyalah pada Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Harapan dan do'a penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Aamiin Yaa Rabbal Alamiin...

Makassar, 10 Januari 2024

(Dliya Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL .....

PENGESAHAN SKRIPSI .....

BERITA ACARA / MUNAQASYA .....

SURAT PERNYATAAN .....

ABSTRACT ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Denda 6

1. Definisi Umum Denda 6

2. Dasar Hukum Denda 7

3. Syarat Penggunaan Denda 10

4. Tujuan Penerapan Denda 11

B. PDAM 12

C. Etika Bisnis 13
1. Pengertian Etika Bisnis 13
2. Tujuan Etika Bisnis 14
3. Prinsip Etika Bisnis 15
D. Etika Bisnis Rasulullah 17
E. Konsumen 21
1. Pengertian Konsumen 21
2. Tujuan Perlindungan Konsumen 22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 23
C. Fokus Penelitian 23
D. Sumber Data 24
E. Teknik Pengumpulan Data 24
F. Teknik Analisis Data 25
G. Instrumen Penelitian 26
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian 27
B. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM 32
C. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah 35
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 40

B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA 42

LAMPIRAN 46

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 59

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi PDAM Kota Makassar 31

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, islam tidak hanya mengajarkan masalah *tauhid* dan *ubudiyah*, tapi juga mengatur prinsip-prinsip ber*muamalah* yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syari'at Islam telah ditentukan aturan-aturan, baik aturan melalui ayat al-Qur'an maupun al-Hadits dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sekian banyak kegiatan *muamalah* adalah praktek jual beli air PDAM.

Pelayanan yang baik dalam sebuah usaha perlu untuk diwujudkan guna mendatangkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama agar tidak berpindah tempat. Pelayanan adalah proses dukungan kepada orang lain melalui cara-cara tertentu membutuhkan sensitivitas dan hubungan interpersonal supaya terpenuhi kepuasan dan keberhasilan.[1]

Berbisnis dengan etika merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis itu sendiri, karena bisnis bukan hanya soal mengambil keuntungan yang mengakibatkan keadaan tidak etis, tetapi harus juga memperhatikan lingkungan bisnis sebagaimana konsumen dilindungi dengan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk

[1] Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.6.

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.

Ayat yang menjelaskan tentang etika yang baik didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

> "Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu".[2]

Allah SWT telah menerangkan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang sah, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan dan penipuan. Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, dan kesepakatan (kontrak) serta tidak adanya pihak yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan pihak lain. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.

[2] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah air. Air tidak hanya berlaku untuk minum saja. Namun, air mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan. Kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga pemerintah daerah menciptakan suatu lapangan pekerjaan dalam bidang jasa. Salah satunya dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Unit Rappocini.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan di PDAM Unit Rappocini Kota Makassar, peneliti memperoleh informasi bahwa setiap konsumen atau calon pelanggan air PDAM terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dan membuat perjanjian bersama dengan pihak PDAM. Apabila pelanggan atau pengguna jasa PDAM terlambat membayar tagihan rekening air, maka akan dikenakan penambahan pembayaran atau disebut dengan denda. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman agar pelanggan tidak mengulangi perbuatannya.

Perolehan pendapatan perusahaan daerah air minum (PDAM) Unit Rappocini berasal dari penjualan air bersih dan sangat bergantung dari tarif yang diberlakukan. Namun sangat disayangkan, masih banyak pihak jasa pengguna PDAM Unit Rappocini yang sering terlambat membayar tagihan. Sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian pribadi. Jika belum juga membayar tagihan di masa jatuh tempo, maka akan diakumulasikan ke bulan depannya. Tidak berhenti disitu saja, tagihan pembayaran pun akan ditambah lagi dengan denda harian akibat keterlambatan tersebut, artinya tagihan pada bulan berikutnya menjadi double, dan lebih parahnya lagi pihak PDAM akan langsung memutuskan

sambungan air bersih ke rumah pelanggan. Pemutusan sambungan air terjadi apabila pelanggan sudah menunggak pembayaran tagihan. Jika pelanggan menginginkan sambungan air kembali lancar ke rumahnya, maka mereka harus membayar seluruh tagihan, yakni akumulasi tagihan dan ditambah dengan denda yang dibebankan sejak hari pertama keterlambatan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **"DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PDAM DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit rappocini ?
2. Bagaimanakah praktik denda pembayaran air di PDAM Unit Rappocini dalam perspektif hukum etika bisnis syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit rappocini.
2. Untuk mengetahui praktik denda pembayaran air di PDAM Unit Rappocini dalam perspektif hukum etika bisnis syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat membawa daya guna berupa pihak-pihak yang terkait, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

2. Secara praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

b. Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Denda

1. Definisi Umum Denda

Denda menurut KBBI merupakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang dikarenakan telah melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.[3] Dalam istilah bahasa arab denda disebut *gharamah*. Denda merupakan sanksi atau hukuman berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan.[4] Adapun jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang yang jumlahnya tetap, yang membayar yaitu seseorang yang melanggar aturan ataupun yang lainnya.[5]

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* yaitu *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Adapun secara istilah yaitu suatu hukuman atas tindakan/perbuatan yang dilarang yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[6] Keterlambatan atau penundaan (*delay*) merupakan sebagian dari waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga mengakibatkan beberapa agenda kegiatan tertunda.[7] Sedangkan pembayaran yaitu penyerahan sejumlah uang secara sukarela/yang

[3] "Arti Kata Denda - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 27, 2023, https://kbbi.web.id/denda.

[4] Ralona M, *Kamus istilah ekonomi populer* (Jakarta: Gorga Media, 2006), h.90.

[5] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan : Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.249.

[7] Wulfram I Ervianto, *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h.15.

setara/barang yang berharga oleh satu pihak ke pihak lain sebagai imbalan atas barang/jasa yang disediakan oleh mereka untuk memenuhi kewajiban hukum.[8] Dengan demikian keterlambatan pembayaran dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya target rencana waktu pembayaran yang telah ditentukan sesuai dengan aturan pembayaran dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.[9]

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa denda keterlambatan pembayaran disebut *ta'zir* yaitu suatu sanksi/ hukuman atas tindakan kelalaian pembayaran dari waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan penyerahan sejumlah uang/barang atau jasa secara sukarela berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Denda

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagai kitab suci, maka Al-Qur'an harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari contohnya terkait permasalahan denda. Para ulama menyatakan bahwa ada sebuah ayat Al-Qur'an yang menjadi patokan/acuan terkait larangan denda. Hal ini berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah [2] : 188

[8] "Payment," in *Wikipedia*, May 22, 2023, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Payment&oldid=1156412983.

[9] Salima Paul, Susela Selvaraj Devi, and Teh Chee Ghee, "Impact of Late Payment on Firms' Profitability: Empirical Evidence from Malaysia," *Pacific-Basin Finance Journal* 20 (2012): 777–92, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.03.004.

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

> "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap atau berperilaku sewenang-wenangnya terhadap harta orang lain. Selain itu, Allah juga melarang adanya campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan menjatuhkan hukuman denda yang disebabkan karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum tentang denda.

Seorang muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda maka harus terlebih dahulu mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam jika hukuman denda tersebut berkaitan dengan pinjam meminjam. Namun jika hukuman denda tersebut disebabkan karena pelanggaran hukum dan lain-lain, maka hal tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa mengacu kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan segala sesuatunya.[11]

---

[10] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

[11] "Hukum Denda Dalam Islam," umma, accessed June 9, 2023, https://umma.id/channel/article/post/hukum-denda-dalam-islam-214639?lang=id.

b. Hadits

Adapun hadits yang membahas tentang hukum denda yaitu sebagai berikut :[12]

1) Hadits riwayat Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda, yang berbunyi :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Terjemahnya :

> "Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari).

2) Hadits yang dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, Ibnu Majah dan Al-Hakim), Rasulullah SAW. bersabda yang artinya :

> "Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya."

Berdasarkan hadits di atas, maka beberapa para ulama sepakat untuk membolehkan adanya denda. Menurut mereka, orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka dia berhak diberikan sanksi/hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat dan ketentuan.

Para ulama ada juga yang mengatakan mengharamkan denda, mereka berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dilakukan dalam ta'zir. Menurut sebagian para ulama yang mengharamkan denda, hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits berikut,

[12] "Hukum Denda Dalam Islam."

Rasulullah SAW. bersabda : “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).[13]

3. Syarat Penggunaan Denda

Denda keterlambatan dibuat sebagai sanksi/hukuman agar tidak melanggar suatu perjanjian atau peraturan. Sebagaimana dalam Pasal 1243 KUH perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian akan menjadi wajib bilamana setelah debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau bila sesuatu hendak diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu tertentu yang telah dilampaui.[14]

Adapun pihak yang dianggap melakukan tindakan lalai dalam mematuhi perjanjian, akibat kesalahannya yaitu :[15]

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Umat Islam juga diperintahkan agar menjalankan perjanjian, persyaratan, dan transaksi serta menunaikan amanah. Jika menjalankan perjanjian merupakan suatu perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan perjanjian seperti denda adalah sah.

---

[13] “Hukum Denda Dalam Islam.”

[14] Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

[15] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2006).

Sebagaimana dalam sebuah hadits masyhur diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: [16]

> "Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"(HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Berdasarkan hadits tersebut, persyaratan yang dimaksud yaitu mewajibkan sesuatu yang ada pada asalnya mubah atau diperbolehkan, tidak wajib dan tidak pula haram. Artinya segala sesuatu yang hukumnya mubah, akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Disamping itu, kaum muslimin juga berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali hal tersebut mengandung unsur persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

4. Tujuan Penerapan Denda

Adapun tujuan diberlakukannya sanksi denda, yaitu sebagai berikut :[17]

a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang-orang lain yang belum melakukan jarimah. Tujuan dari preventif ini agar orang lain yang berhutang, merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.
b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. Tujuan represif ini,

[16] "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya | BimbinganIslam.Com," accessed June 9, 2023, https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/.

[17] Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

agar orang yang berhutang dan yang telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.

c. Kuratif. Denda harus mampu membawa perubahan perilaku terhadap pihak yang menunda-nunda pembayaran di kemudian hari. Adapun yang membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang sehingga menjadi disiplin untuk tidak terlambat dalam membayar hutangnya.

d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

B. PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak pada bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap daerah yang ada di Indonesia khususnya pada daerah provinsi, kabupaten dan kota. PDAM termasuk perusahaan daerah yang menjadi sarana penyedia air bersih yang selalu diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif dan legislatif daerah.[18]

PDAM merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang memiliki dua fungsi operasional, yaitu berfungsi sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sekaligus berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikatakan sebagai unsur pelayanan masyarakat karena dituntut untuk

[18] "Perusahaan Daerah Air Minum - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed June 10, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum.

berorientasi secara sosial, sedangkan sebagai sumber PAD karena tidak terlepas dari aspek ekonomi untuk memperoleh keuntungan.[19]

C. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berhubungan dengan tindakan dan perbuatan seseorang, yang jika dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran.[20] Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Sehingga dapat diartikan bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan/pedoman hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.[21]

Etika berhubungan juga dengan moral, maka dari itu perlu dipahami apa yang dikatakan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin "*mores*" yang berarti tindakan/perbuatan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima secara umum. Dalam bahasa Indonesia, moral dipahami sebagai susila/etika, yaitu suatu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang terdiri atas satuan sosial dan lingkungan tertentu.

---

[19] "Bimtek/Pelatihan Peranan PDAM Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *LPKMI* (blog), September 29, 2018, http://lpkmi.com/bimtek-pelatihan-peranan-pdam-dalam-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah/.

[20] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.20.

[21] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis : Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.5.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kesamaan antara etika dan moral. Namun ada juga perbedaanya, yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika merupakan tingkah laku manusia yang secara umum (*universal*), sedangkan moral bersifat lokal dan khusus.[22]

Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui suatu proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan produksi/barang guna untuk memaksimalkan nilai keuntungan.[23] Aktivitas bisnis yang dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang atau aktivitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi.[24] Banyak orang berniat dan termotivasi untuk menciptakan bisnis. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, utamanya dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika merupakan teori yang berkaitan tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari nilai baik dan buruk.[25]

2. Tujuan Etika Bisnis

Adapun tujuan umum etika bisnis, yaitu :[26]

a. Untuk mendapatkan konsep yang sama terkait penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

---

[22] Buchari Alma and Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah : Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.378.

[23] Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis : Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*, h.6.

[24] Basri, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2005), h.1.

[25] Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.263.

[26] Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.22-23.

b. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, teratur, tertib, damai dan sejahtera.
c. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom.

3. Prinsip Etika Bisnis

Secara umum etika bisnis merupakan suatu acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut, yaitu sebagai berikut:[27]

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi merupakan suatu sikap dan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengambil sebuah keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya terkait apa yang dianggapnya lebih baik untuk dilakukan. Seseorang yang berbisnis secara otonom yaitu orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi tanggung jawab/kewajibannya dalam dunia bisnis.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran terdapat tiga lingkup aktivitas bisnis yang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam

[27] Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2012), h.66.

pemenuhan syarat–syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara prioritas saling percaya satu sama lain, bahwa masing masing pihak jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, menuntut setiap orang agar diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada semua orang-orang yang beriman agar jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga dapat mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, yakni:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".[28]

d. Prinsip Saling Menguntungkan (*mutual benefit principle*)

Prinsip saling menguntungkan, artinya menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga lebih menguntungkan semua pihak. Jadi, jika prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang

[28] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

e. Prinsip Integritas

Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

D. Etika Bisnis Rasulullah

Keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Rasulullah itu sendiri, yang dibangun atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya pada masa itu. Kemampuan mengelolah bisnis yang dilakukannya tampak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan pada saat itu juga ditemani hanya seorang karyawan yang bernama Maisarah. Jika saat itu Rasulullah tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam berdagang, maka dia hanya akan menjadi pendamping Maisarah. Beliau bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah.[29]

Berikut beberapa etika bisnis yang Rasulullah terapkan dalam praktek berbisnis, yaitu sebagai berikut :[30]

---

[29] Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000).

[30] Amirulloh Syarbini and J. Haryadi, *Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).

1. Kejujuran

Kejujuran yang dilakukan Rasulullah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berbisnis sebagai sebuah kepercayaan dan sekaligus sebagai etika dasar. Kejujuran beliau dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi barang dagangannya secara riil. Beliau tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan secara wajar dan dengan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan.

2. Amanah

Amanah merupakan bentuk masdar dari *amuna, ya'munu* yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pada saat beliau menjadi sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh untuk membawa barang-barang dagangan Khadijah agar dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan sangat baik selama dalam perjalanan dan menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang dia terima dari Khadijah.

3. Tepat Menimbang

Etika bisnis yang dilakukan Rasulullah dalam menjual barang selalu seimbang. Barang yang kering dapat ditukar dengan barang kering.

Penukaran barang tidak boleh dicampur dengan barang yang basah, begitupun dalam penimbangan tidak boleh mengurangi timbangan.

4. Gharar

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam sebuah akad, *gharar* berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dalam prakteknya Rasulullah menjauhi praktek *gharar* karena akan membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Selain itu juga, Rasulullah melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka dan uang tersebut akan hilang jika pembelian dibatalkan.

5. Tidak Melakukan Penimbungan Barang

Tindakan ini tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat kerana barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Rasulullah menyadari bahwa kebutuhan sehari-hari harus didistribusikan secara baik kemasyarakat. Barang tidak boleh disimpan lama sehingga menyebabkan barang tersebut langkah dijumpai di pasar.

6. Tidak Menipu

Etika Rasulullah dalam menyampaikan informasi seputar barang dagangannya dilakukan dengan secara rinci. Beliau tidak menyembunyikan kecacatan barang dagangannya.

7. Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam berbisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya merupakan hakikat dan tujuan bisnis. Seorang penjual ingin memperoleh keuntungan dan seorang pembeli juga ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan.

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Hardiati, Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya memiliki etika sebagai berikut :[31]

1. Kejujuran
2. Tolong menolong ataupun memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain
3. Dilarang gharar baik takaran, ukuran, maupun penimbangan harus sesuai
4. Dilarang mengejek usaha yang lain, supaya membeli terhadapnya
5. Dilarang menumpuk-numpuk harta
6. Dilarang monopoli
7. Komoditas yang diperdagangkan harus halal dan suci bukan barang-barang yang terlarang
8. Kegiatan usaha yang dilakukan harus terhindar dari riba
9. Dalam suatu usaha dilakukan dengan dasar saling ridho tanpa dipaksa
10. Membayarkan gaji sebelum kering keringat karyawan

[31] Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513–18, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1862.

E. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Secara harfiah konsumen merupakan seseorang yang memerlukan, menggunakan atau membelanjakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu "*consumer*", atau dalam bahasa Belanda yaitu "*consument*".[32] Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari sebuah produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang memperoleh barang untuk digunakan dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.[33]

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah "konsumen" yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.[34] Ada beberapa peraturan undang-undang yang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[35]

---

[32] Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.22.

[33] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010), h.17.

[34] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2011), h.61-62.

[35] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.2.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara umum hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen masyarakat dalam peranannya sebagai konsumen. Selain itu, lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian masyarakat sebagai konsumen seringkali dirugikan oleh tindakan/pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Adapun tujuan perlindungan konsumen secara umum yaitu, sebagai berikut :[36]

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Melningkatkan kulalitas barang dan/ataul jasa yang melnjamin kellangsulngan ulsaha produlksi barang dan/ataul jasa, kelselhatan, kelnyamanan, kelamanan, dan kelsellamatan konsulmen.

[36] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.21.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan dan mendeskripsikan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti dan tidak dibuat dalam bentuk simbol ataupun rumus.[37] Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana denda keterlambatan pembayaran PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian yaitu di PDAM Unit Rappocini yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif dan sekaligus untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan.[38] Adapun fokus penelitian ini yaitu berfokus pada denda keterlambatan pembayaran PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah.

---

[37] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.19.

[38] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.4.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang memuat suatu informasi.[39] Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data lapangan yang diperoleh bersumber dari staff atau pegawai yang bekerja di PDAM Unit Rappocini dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan atau diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, Al-Qur'an dan hadits serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.[40]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dengan memperhatikan atau melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Rappocini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses dalam memperoleh keterangan atau informasi dari narasumber yang dilakukan oleh peneliti, dengan cara

---

[39] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.133.

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti dokumen yang dapat berguna sebagai bahan analisis. Dokumen tersebut berupa buku, majalah, jurnal, artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga dengan adanya dokumen-dokumen tersebut maka hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah, mengorganisir data, memilah-memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memecahkannya dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*). Proses analisis daya yang dilakukan berupa membuat singkatan, memusatkan tema, *coding*, dan membuat batasan-batasan permasalah.
2. Penyajian data (*data display*). Proses analisis data yang dilakukan dengan cara merakit atau menyusun segala informasi yang diperoleh untuk dijadikan jawaban atau pembahasan terkait permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan.
3. Kesimpulan (*Concluding*). Analisis data yang dilakukan dengan memberi kesimpulan atas apa yang telah diperoleh setelah melalui tahap analisis

untuk memberikan jawaban yang dijelaskan di latar belakang masalah. Pada tahap ini, peneliti menguraikan data secara logika, dan dengan menggunakan bentuk kalimat yang efektif, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam proses penelitian. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada narasumber atau subjek penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PDAM

Perusahaan daerah air minum Kota Makassar, didirikan pada masa penjajahan Belanda yang pertama kali dibangun sekitar pada tahun 1918 dan selesai pembangunannya pada tahun 1924, yang berada di lokasi Kabupaten Gowa tepatnya di Sungai Jeneberang. Perusahaan ini terus mengalami perkembangan yang melalui tahap demi tahap dalam lintas sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1924 dibangun sebuah Instalasi Pengolahan Air (IPA) I Ratulangi oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan nama Waterleidjding Bedrijf, dengan kapasitas produksi yang terpasang 50 I/d. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang tahun 1937 ditingkatkan menjadi 100 I/d. Air ini diambil dari Sungai Jeneberang yang terletak 7 km di sebelah selatan kota, kemudian dipompa melalui saluran tertutup ke Instalasi Ratulangi.[41]

Tahun 1976 perusahaan ini berubah status PDAM, dari Dinas Air Minum menjadi Perusahaan Air Minum Kota Madya Ujung Pandang sesuai dengan Perda No. 21/P/II/1976, dengan kapasitas produksi terpasang PDAM turun menjadi 50 I/d. Hal ini disebabkan karena faktor usia. **U**ntuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Makassar yang semakin meningkat, maka pada tahun 1977 dibangun sebuah Instalasi Pengolahan Air (IPA) II

[41] "Sejarah PDAM Kota Makassar," Perumda Air Minum Kota Makassar, accessed December 24, 2023, http://pdamkotamakassar.co.id/sejarah.

Panaikang dengan kapasitas tahap pertama 500 l/d. Sumber Air baku diambil dari Bendungan Lekopancing yang berada di Sungai Maros sejauh 29,6 Km dari Kota Makassar. Kemudian tahun 1989 IPA Panaikang ditingkatkan kembali kapasitasnya menjadi 1000 l/d. Kemudian di uprating menjadi 1500 l/d.[42]

Tahun 1985 melalui paket pembangunan Perumnas dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) III Antang dengan kapasitas awal 20 l/d, kemudian tahun 1992 dibangun IPA Antang 2 (dua) dengan demikian total kapasitas IPA Antang menjadi 40 l/d, dari 2 (dua) Instalasi Pengolahan Air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya pada wilayah pelayanan IPA Antang dimana jumlah pelanggan terus bertambah, maka pada tahun 2003 PDAM Kota Makassar kembali menambah kapasitas produksi IPA Antang dari 40 liter/d menjadi 90 liter/d, dan hingga saat ini terpasang kapasitas 135 l/d.[43]

Tahun 1993 melalui bantuan hibah dari pemerintah pusat, dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) IV Maccini Sombala dengan kapasitas terpasang 200 l/, dan sumber air baku Sungai Jeneberang saat ini telah dilakukan uprating kapasitas produksi menjadi 400 l/d. Kemudian pada tahun 2001 dibangun lagi sebuah instalasi pengolahan air bersih yaitu instalasi V Somba Opu dengan kapasitas 1000 liter/dtk. Adapun instalasi pengolahan air bersih saat ini di Kota Makassar terdiri dari lima instalasi yaitu :[44]

a. Instalasi I Ratulangi, sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang.

[42] "Sejarah PDAM Kota Makassar."
[43] "Sejarah PDAM Kota Makassar."
[44] "Sejarah PDAM Kota Makassar."

b. Instalasi II Panaikang, sumber air bakunya berasal dari Sungai Lekopancing Maros.
c. Instalasi III Antang, sumber air bakunya berasal dari instalasi II Panaikang.
d. Instalasi IV Maccini Sombala, sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang.
e. Instalasi V Somba Opu, sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang.

Berdasarkan perkembangan PDAM Kota Makassar dari tahun ke tahun, memiliki 1 kantor pusat wilayah yang berada di Jl. Dr. Ratulangi No.3 dan 6 unit pelayanan. Adapun dari ke 6 unit pelayanan PDAM Kota Makassar, yaitu :[45]

a. Kantor pelayanan wilayah I PDAM Makassar, alamat Jl. Andalas No. 105, Bontoala Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90154. Kantor ini menaungi 1 unit yaitu Unit Bontoala, Jl. Pongtiku No. 104
b. Kantor Pelayanan Wilayah II PDAM Makassar, alamat Jl. Tamalanrea Raya No.26, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245. Kantor ini menaungi 2 unit yaitu :
    1) Unit KIMA, Jl. Kapasa Raya Perum Kapasa Raya Ruko No 5
    2) Unit Biringkanaya, Jl. Kompleks Ruko Citra Sudiang Blok X No 10

[45] Rasmilawanti Rustam, "Layanan Air Bersih Bermasalah? Hubungi Nomor PDAM Makassar untuk Pengaduan," detiksulsel, 2023, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6982416/layanan-air-bersih-bermasalah-hubungi-nomor-pdam-makassar-untuk-pengaduan.

c. Kantor Pelayanan Wilayah III PDAM Makassar, alamat Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No 3, Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Kantor ini menaungi 2 unit yaitu :
   1) Unit Panakkukang, Jl. Tamalate 5 Blok 4 No 11.
   2) Unit Rappocini, Jl Sultan Alauddin Komp Ruko BPH Blok R2 No 01
d. Kantor Pelayanan Wilayah IV PDAM Makassar, Alamat Jl. DR. Ratulangi No 3, Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90154. Kantor ini menaungi 1 unit yaitu Unit Mamajang, Jl. Rappocini Raya No 166.
e. Kantor Pelayanan Wilayah V PDAM Makassar, alamat Jl. Cendrawasih No 291 A, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90134. Kantor ini menaungi 1 unit yaitu Unit Pelayanan Tamalate, Jl. Dg. Tata Raya No 61, Kota Makassar.
f. Kantor Pelayanan Wilayah VI PDAM Makassar, alamat Kompleks Ruko Mahkota Mas No.15 RT 001 RW 01, Bangkala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90235.

Berdasarkan ke 6 unit pelayanan PDAM Kota Makassar, peneliti memilih melakukan penelitian di kantor Unit Rappocini yang letaknya berada di daerah yang strategis yaitu di Jl. Sultan Alauddin yang memiliki banyak pelanggan yaitu kurang lebih 24.435 pelanggan. Unit ini merupakan kantor unit pelayanan PDAM Kota Makassar yang besar.

2. Visi dan Misi PDAM

Adapun visi dan misi PDAM adalah sebagai berikut :[46]

a. Visi

Menjadi perusahaan daerah air minum yang sehat, untung & terkemuka di indonesia yang terbaik, mandiri & profesional dan berwawasan global.

b. Misi

1) Memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan dengan tersedianya air baku yang optimal.
2) Menyediakan air minum yang berkualitas, kuantitas dan kontinuitas.
3) Memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepada masyarakat.
4) Menjadikan perusahaan yang profesional dengan sumber daya yang kompetensi dan berdaya saing global.
5) Memenuhi kinerja keuangan yang mandiri dan produktivitas serta berdaya saing global.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PDAM Kota Makassar

[46] "Visi, Misi Dan Makna Logo PDAM Kota Makassar," Perumda Air Minum Kota Makassar, 2017, http://pdamkotamakassar.co.id/visi-misi-dan-makna-logo-pdam-kota-makassar.

B. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM

PDAM merupakan layanan penggunaan air bersih yang memiliki sistem berlangganan dan pembayaran yang dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah pemakaian air yang digunakan, dengan melihat pemakaian melalui meteran air yang biasa dipasang di depan rumah setiap pelanggan. Meteran ini dihubungkan melalui pipa instalasi PDAM lingkungan menuju pipa instalasi air yang ada di dalam rumah.[47]

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki aturan pengelolaan dan kebijakan yang berbeda antara satu PDAM dengan PDAM lainnya. Kebijakan yang berbeda ini juga termasuk mengenai waktu yang **paling telat bayar PDAM** yang diperkenankan. Kebanyakan dari PDAM memberlakukan batas paling lama pelanggan melakukan pelunasan tagihan/pembayaran yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya. Meskipun seperti itu, beberapa lainnya ada juga yang memberi kelonggaran batas akhir bayar PDAM lebih lama hingga tanggal 25 setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Irfan, S.Pdi selaku koordinator Unit PDAM Rappocini mengatakan bahwa :

> Kami memberikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan yaitu tanggal 20 setiap bulan. Lewat dari tanggal ini maka akan dikenakan denda. Adapun besar tarif denda yang diberikan berbeda-beda yaitu tarif rumah tangga sebesar Rp. 35.000 dan ruko atau tempat usaha sebesar Rp. 50.000. Besaran denda ini telah kami sampaikan kepada pelanggan dan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus disepakati pelanggan.[48]

---

[47] "PDAM atau Sumur Gali," *perkim.id* (blog), June 7, 2021, https://perkim.id/permukiman/pdam-atau-sumur-gali/.

[48] Muh Irfan, Wawancara dengan Koordinator Unit PDAM Rappocini, November 27, 2023.

Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran sudah selayaknya dikenakan denda atau sanksi, sebagaimana tujuan awal dari denda yaitu sebagai tindakan pencegahan, untuk mencegah pelanggan tidak membayar, terutama jika mereka mampu untuk membayar. Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui penyebab pelanggan melakukan penundaan pembayaran tagihan. Maka dari itu pihak PDAM harus mampu melakukan identifikasi tiap pelanggan.

Berikut dijelaskan pula oleh bapak Muh. Irfan, S.Pdi terkait proses identifikasi pelanggan yang telat membayar :

> Kami telah melakukan identifikasi terhadap pelanggan yang sering menunggak, biasanya pelanggan yang menunggak sampai 3 bulan, akan otomatis ditindak berupa penutupan sementara atau disegel, atau dicabut meterannya. Pemasangan dapat dilakukan kembali setelah pelanggan melakukan pembayaran. Adapun jangka waktu yang kami berikan kepada pelanggan yaitu sampai 3 hari, jika sebelum 3 hari datang ke kantor untuk membayar tunggakan beserta dengan dendanya, maka tidak lagi dibebankan biaya administrasi, kecuali lewat 3 hari sampai 7 hari atau bahkan berbulan-bulan maka akan dibebankan biaya administrasi.[49]

Pihak PDAM juga memberikan keringanan kepada pelanggan yang menunggak bukan karena kesengajaan, melainkan dana yang mereka miliki digunakan untuk berobat. Sehingga pihak PDAM memberikan batas waktu tunggakan dibayar lunas paling lama 1 bulan. Namun, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut, maka barulah PDAM akan melakukan pemutusan sambungan sementara. Pemutusan ini tentunya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pihak PDAM akan terlebih dahulu mengirimkan surat

[49] Irfan.

berupa pemberitahuan dan memberikan kesempatan batasan waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya.[50]

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang telat melakukan pembayaran lewat dari tanggal yang telah ditentukan akan dikenakan denda. Pelanggan diberikan toleransi selama 3 hari, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besaran denda yang diberikan yaitu sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak PDAM dan pelanggan. Tujuan diberlakukan denda agar pelanggan jerah untuk tidak lalai atau menunda melakukan pembayaran.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Savitri, praktik penerapan denda terhadap nasabah di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang bermasalah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut hanya sebatas ancaman hukuman agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibanya.[51]

Penerapan denda atau sanksi pada pelanggan yang memiliki kemampuan untuk membayar dan menunda melakukan pembayaran karena dananya digunakan untuk hal yang lain adalah merupakan tindakan yang tepat. Hal ini kembali lagi ke tujuan awal penerapan denda sebagai unsur preventif, sehingga pelanggan akan merasa jera untuk melakukan wanprestasi, terlebih jika dia mampu membayar. Disamping itu juga, penerapan denda/sanksi telah menjalankan fungsi edukatif

---

[50] Muhammad Idris, "Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa," KOMPAS.com, October 5, 2022, https://money.kompas.com/read/2022/10/05/113521026/batas-dan-pembayaran-pdam-setiap-tanggal-berapa.

[51] Muhammad Fachrurrazy, H. Mukhtaram Ayyubi, and Dewi Savitri, "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 2, no. 2 (2023): h.98, https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/3103.

yaitu mengajarkan kepada pelanggan agar tertib, bahwasanya kewajiban membayar sebuah angsuran/tagihan adalah hal yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu.[52]

C. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah

Denda adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa disebut *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan sebagai *al-raddu waal-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.[53] *Al-ta'zir* yaitu larangan, pencegahan, menegur, mencela, menghukum, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan jumlah dan bentuknya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.[54] Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi yang menyatakan bahwa hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut Islam adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman ḥad syar'i.[55]

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa hak dan kewajiban pelanggan PDAM terjadi apabila pelanggan tersebut sudah menyatakan dirinya

---

[52] Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (January 28, 2019): 32–49, https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480.

[53] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.12.

[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.1771.

[55] Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, h.12.

untuk berlangganan. Setelah menjadi pelanggan maka secara tidak langsung mereka wajib menaati segala peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang artinya pihak PDAM dan pelanggan sudah membuat akad (perjanjian) satu sama lain. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani oleh pelanggan. Dalam pembuatan peraturan sudah sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad yang ada di PDAM. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muh. Irfan, S.Pdi selaku koordinator Unit PDAM Rappocini mengatakan bahwa :

> Diawal kami telah menyampaikan kepada pelanggan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipatuhi sebelum melakukan pemasangan yaitu pelanggan harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 20 setiap bulan. Jika pelanggan lewat melakukan pembayaran dari tanggal yang ditentukan maka pelanggan akan dikenakan denda atas keterlambatan yang dilakukan. Diawal kami juga telah menjelaskan bahwa besaran biaya pemakaian air yang dibayar setiap bulan itu tergantung pelanggan. Jika pelanggan banyak memakai air maka semakin besar juga yang harus dibayarkan. Namun, ada biaya abonemen yang harus pelanggan bayar setiap bulannya meskipun pelanggan tidak menggunakan air PDAM.[56]

Pemberian sanksi (denda) kepada pelanggan yang menunda-nunda pembayaran tagihan air pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan air PDAM.

Terkait masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah yaitu boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah itu sendiri yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah yaitu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip kedua yaitu kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

[56] Irfan, Wawancara dengan Koordinator Unit PDAM Rappocini.

dan menghindarkan mudharat. Prinsip ketiga yaitu muamalah dilaksanakan berdasarkan nilai keseimbangan dalam pembangunan. Prinsip keempat yaitu muamalah dilaksanakan dengan mengacu pada konsep keadilan dan menghindarkan unsur-unsur kedzaliman.[57]

Islam telah menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman, penipuan dan kompetisi tidak sehat. Prinsip dalam hukum Islam yaitu mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu dalam rangka untuk memelihara agama, memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling meridhai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yaitu :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya :

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[58]

Adapun praktik pihak PDAM dalam menerapkan sanksi denda kepada para pelanggan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sudah cukup adil sebab sanksi denda ini bertujuan agar dapat memberikan efek jerah kepada

---

[57] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

[58] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

pelanggan tersebut. Namun bagi pelanggan yang memiliki masalah dan meminta keringanan kepada pihak PDAM, dengan alasan bahwa dana mereka gunakan buat keperluan berobat maka pihak PDAM akan memberikan keringanan paling lama 1 bulan agar dapat melunasi pembayaran pemakaian air PDAM.[59]

Penerapan denda harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, sanksi yang dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu :[60]

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan menunda-nunda yang kadang pelanggan PDAM lakukan dilarang dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".[61]

Adapun maksud dari ayat tersebut yaitu setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. selagi apa

---

[59] Irfan, Wawancara dengan Koordinator Unit PDAM Rappocini.

[60] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, n.d.), h.22-23.

[61] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

yang dijanjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Seperti halnya apa yang terlebih dahulu pelanggan sepakati dengan pihak PDAM jika ingin berlangganan air PDAM.

Orang yang memberikan persetujuan dalam kontrak berarti bahwa mereka betul-betul menyadari dan menghendaki adanya kontrak serta siap menerima segala akibat yang akan timbul dari kontrak tersebut jika dilanggar. Perjanjian yang terdapat dalam kontrak memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Sehingga isi dari perjanjian tersebut harus selalu dilaksanakan. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik akan tercipta kehidupan yang tertib dan adil yang dirasakan oleh para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik denda keterlambatan air PDAM dalam hukum etika bisnis syariah kepada pelanggannya dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dari penetapan denda tersebut dimaksudkan agar para pelanggan membayar tagihan air setiap bulannya secara rutin. Oleh karena itu, penetapan denda keterlambatan pembayaran air PDAM tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik denda keterlambatan pembayaran air PDAM yang diberikan kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Di awal pihak PDAM menjelaskan kepada pelanggan bahwa batas waktu pembayaran yaitu tanggal 20 setiap bulan, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besar tarif denda yang diberikan berbeda-beda yaitu yaitu tarif rumah tangga sebesar Rp. 35.000 dan ruko atau tempat usaha sebesar Rp. 50.000. PDAM memberikan toleransi keterlambatan sampai 3 hari. Pelanggan yang menunggak selama 3 bulan berturut-turut akan ditindak berupa penutupan sementara atau disegel, atau dicabut meterannya.
2. Praktik denda pembayaran air PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah yaitu dibolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama masih sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati oleh pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Penerapan sanksi denda tersebut bertujuan untuk

mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Disamping itu juga manfaatnya menjadikan pelanggan menjadi sosok yang disiplin dalam melakukan kewajiban membayar tagihan dan menghindari mudharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu :

1. Kepada pihak PDAM Rappocini, lebih ditingkatkan lagi pelayan dan kualitas airnya.
2. Kepada pelanggan PDAM Rappocini harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin, agar dapat membayar tagihan rekening air secara disiplin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000.

Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah : Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis : Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Badroen, Faisal, Arief Mufraeni, Suhendra, and Ahmad D. Bashori. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Basri. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.

Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ervianto, Wulfram I. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan : Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Irfan, Muh. Wawancara dengan Koordinator Unit PDAM Rappocini, November 27, 2023.

Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

M, Ralona. *Kamus istilah ekonomi populer*. Jakarta: Gorga Media, 2006.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Syarbini, Amirulloh, and J. Haryadi. *Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Untung, Budi. *Hukum Dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2012.

B. INTERNET/WEB

"Arti Kata Denda - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed May 27, 2023. https://kbbi.web.id/denda.

Fachrurrazy, Muhammad, H. Mukhtaram Ayyubi, and Dewi Savitri. "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 2, no. 2 (2023): 84–101. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/3103.

Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513–18. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1862.

Harmoko, Irfan. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)." *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (January 28, 2019): 32–49. https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480.

Idris, Muhammad. "Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa." KOMPAS.com, October 5, 2022. https://money.kompas.com/read/2022/10/05/113521026/batas-dan-pembayaran-pdam-setiap-tanggal-berapa.

LPKMI. "Bimtek/Pelatihan Peranan PDAM Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," September 29, 2018. http://lpkmi.com/bimtek-pelatihan-peranan-pdam-dalam-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah/.

"Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya | BimbinganIslam.Com." Accessed June 9, 2023. https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/.

Paul, Salima, Susela Selvaraj Devi, and Teh Chee Ghee. "Impact of Late Payment on Firms' Profitability: Empirical Evidence from Malaysia." *Pacific-Basin Finance Journal* 20 (2012): 777–92. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.03.004.

"Payment." In *Wikipedia*, May 22, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Payment&oldid=1156412983.

Perkim.id. “PDAM atau Sumur Gali,” June 7, 2021. https://perkim.id/permukiman/pdam-atau-sumur-gali/.

Perumda Air Minum Kota Makassar. “Sejarah PDAM Kota Makassar.” Accessed December 24, 2023. http://pdamkotamakassar.co.id/sejarah.

Perumda Air Minum Kota Makassar. “Visi, Misi Dan Makna Logo PDAM Kota Makassar,” 2017. http://pdamkotamakassar.co.id/visi-misi-dan-makna-logo-pdam-kota-makassar.

“Perusahaan Daerah Air Minum - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed June 10, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum.

Rustam, Rasmilawanti. “Layanan Air Bersih Bermasalah? Hubungi Nomor PDAM Makassar untuk Pengaduan.” detiksulsel, 2023. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6982416/layanan-air-bersih-bermasalah-hubungi-nomor-pdam-makassar-untuk-pengaduan.

Umma. “Hukum Denda Dalam Islam.” Accessed June 9, 2023. https://umma.id/channel/article/post/hukum-denda-dalam-islam-214639?lang=id.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Lokasi :

B. Identitas informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

C. Pertanyaan Untuk Informan/Konsumen

1. Bagaimana sejarah berdirinya PDAM Rappocini ?
2. Apa yang menjadi visi dan misi dari PDAM Rappocini ?
3. Apa yang menjadi kelebihan dari PDAM Rappocini ?
4. Kendala atau hambatan seperti apa yang dihadapi oleh PDAM Rappocini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
5. Bagaimana pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh PDAM Rappocini kepada pelanggan ?
6. Bagaimana proses awal yang dilakukan untuk berlangganan dengan PDAM Rappocini ?
7. Berapa jumlah keluarga atau pelanggan yang dilayani oleh PDAM Rappocini ?
8. Upaya seperti apa yang PDAM Rappocini lakukan ketika menerima keluhan dari pelanggan?
9. Berapa besaran pembayaran yang ditanggung oleh setiap masing- masing pelanggan ?
10. Seperti apa perlakuan yang dilakukan PDAM apabila terdapat pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan rekening air ?
11. Adakah akad/perjanjian yang disepakati antara pelanggan dengan pihak PDAM di awal terkait denda keterlambatan pembayaran tagihan rekening air ?

12. Apakah pihak PDAM memberikan toleransi kepada pelanggan yang terlambat dalam pembayaran tagihan rekening air ?
13. Bagaimana perhitungan nilai denda yang diberikan oleh PDAM kepada pelanggan yang terlambat dalam pembayaran tagihan rekening air ?
14. Apakah ada tindakan pemutusan aliran yang diberlakukan kepada pelanggan , jika ada dalam kondisi seperti bagaimana?
15. Bagaimana proses yang dilakukan jika pelanggan yg telah dilakukan pemutusan aliran kemudian ingin kembali berlangganan dengan PDAM ?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal : Senin, 27 November 2023
2. Lokasi : PDAM Rappocini

B. Identitas informan

1. Nama : Muh. Irfan, S.Pdi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Koordinator Unit PDAM Rappocini

C. Pertanyaan Untuk Informan/Konsumen

1. Bagaimana sejarah berdirinya PDAM Rappocini ?

   Jawab :

   "Jadi ini, Makassar kan terdiri dari beberapa unit, jadi kantor pusatnya di Jl. Ratulangi yang terdiri dari beberapa kantor wilayah, sekarang sudah 6 kantor wilayah. Kalau di Unit Rappocini sendiri ini, dibawahi wilayah 3. Jadi kantor wilayahnya di Kantor Raising Center. Jadi Raising Center menaungi 2 unit yaitu Unit Panakukang di jalan Tamalate dan Unit Rappocini di jalan Sultan Alauddin ini sendiri. Jadi tahun berdirinya ini ya, inikan lebih awal ini unit daripada wilayah terbentuk. Saya tidak tahu persis tahunnya berapa. Tapi unit ini bersamaan dengan berdirinya PDAM"

2. Apa yang menjadi visi dan misi dari PDAM Rappocini ?

   Jawab :

   "Ya kan ini PDAM Rappocini ini unit, membuahi kurang lebih 24.000 pelanggan. Jadi visi dan misinya yaitu bagaimana pelanggan bisa membayar tepat waktu dan kita juga cepat respon pengaduan pelanggan."

3. Apa yang menjadi kelebihan dari PDAM Rappocini ?

   Jawab :

   "Ya kelebihannya kan ini semakin hari kita memudahkan pelanggan membayar jadi terletak distrategis disini, kan wilayahnya di Rappocini ini

dia, di wilayah kecamatan Rappocini dan pelanggan banyak disini sekitar ini, sekitar Jalan Sultan Alauddin."

4. Kendala atau hambatan seperti apa yang dihadapi oleh PDAM Rappocini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

   Jawab :

   "Ya sementara ini kendalanya itu saja, sering terjadi mati lampu. Jadi setiap mati lampu itu otomatis air berhenti juga karena yang menjalankan ya mesin juga yang pipa yang di Somba Opu itu didistribusikan juga melalui mesin. Jadi kapan juga mati lampu, otomatis terhambat juga pelayanan."

5. Bagaimana pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh PDAM Rappocini kepada pelanggan ?

   Jawab :

   "Ya kalau kitakan merespon cepat pengaduan termasuk kalau ada pengaduan-pengaduan yang tidak dapat air, ya kita cepat respon dengan memberikan mengantarkan mobil tangki ataupun responnya cepat perbaiki."

6. Bagaimana proses awal yang dilakukan untuk berlangganan dengan PDAM Rappocini ?

   Jawab :

   "Ya jadi kalau ada yang mau pasang baru, mau berlangganan PDAM. Jadi pemohon atau pelanggan itu otomatiskan ke kantor bertanya, dan kita sampaikan persyaratannya. Setelah dilengkapi persyaratan baru disurvei. Setelah disurvei baru mulai layar dipasangkan, ya langsung dipasangkan. Bisa *one day service* itu juga hari dipasangkan. Untuk pemasangan bisa juga di Panakukang, inikan di Rappocini itu membait 3 zona. Ada zona 20, 23, dan 28. Ya sampai di Hertasning ini jangkauannya, sampai depannya Citra Land."

7. Berapa jumlah keluarga atau pelanggan yang dilayani oleh PDAM Rappocini ?

   Jawab :

"24.435 pelanggan, termasuk unit yang paling besar di Makassar ini Rappocini."

8. Upaya seperti apa yang PDAM Rappocini lakukan ketika menerima keluhan dari pelanggan?

   Jawab :

   "Ya kalau kita menerima keluhan, kita identifikasi dulu apa keluhannya, kalau memang dia airnya keruh atau tidak dapat air, ya disesuaikan dengan keluhannya pelanggan. Kalau dia tidak dapat air, maka otomatis yang turun teknisi yang paham dengan itu."

9. Berapa besaran pembayaran yang ditanggung oleh setiap masing- masing pelanggan ?

   Jawab :

   "Ya itu kan kisarannya ya kalaukan biaya bank 35.000/bulan, itu 35.000/bulan abonemennya. Jadi kisaran tagihan pemakaiannya itu tergantung pelanggan. Semakin banyak dia pakai, maka semakin banyak juga dia bayar begitu. Tapikan abonemennya 35.000 itu dipakai atau tidak dipakai tetap itu dibayar itu abonemennya. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi dan bisa juga melalui unit di kasir, ada beberapa aplikasi online yang dipakai kerjasama."

10. Seperti apa perlakuan yang dilakukan PDAM apabila terdapat pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan rekening air ?

    Jawab :

    "Ya jadi kitakan identifikasi juga, ada beberapa pelanggan itu yang memang sering menunggak, kerjanya cuma menunggu nanti 3 bulan baru dia bayar. Jadi otomatiskan kita tindaki, dilakukan penutupan sementara atau disegel, dicabut meteran, nanti setelah dia bayar baru dipasangkan kembali begitu."

11. Adakah akad/perjanjian yang disepakati antara pelanggan dengan pihak PDAM di awal terkait denda keterlambatan pembayaran tagihan rekening air ?

    Jawab :

"Ya dari awal kami sudah sampaikan ada persyaratan dipemasangan baru itu, disampaikan memang dendanya sekian, perkubiknya sekian, kemudian itu juga disampaikan kalau lewat dari tanggal 20, otomatis kami lakukan, ada yang namanya denda keterlambatan. Kami sudah sampaikan kepelanggan."

12. Apakah pihak PDAM memberikan toleransi kepada pelanggan yang terlambat dalam pembayaran tagihan rekening air ?

    Jawab :

    "Ya jadi kita berikan toleransi itu, biasakan pelanggan ya dia menunggak bukan karena kesengajaan, biasakan memang juga dipakai untuk berobat atau apa kita kasih keringanan, kebijakan, dikasih rentang waktu, ya paling lama 1 bulan disuruh lunasi. Kalau itu 3 bulan, misalkan kalau dia berjanji dia sudah menunggak 2 bulan dan dia datang lagi tapi dia sampaikan kendalanya kenapa dia terlambat."

13. Bagaimana perhitungan nilai denda yang diberikan oleh PDAM kepada pelanggan yang terlambat dalam pembayaran tagihan rekening air ?

    Jawab :

    "Ya nilai denda itukan 1x ji kena denda. Jadi tanggal 20, batasnya itu tanggal 20 itu sudah denda. Dendanya itu 35.000, itupun sesuai dengan yang tarifnya atau golongan-golongannya, itu tarif. Misalnya itu tarif rumah tangga 35.000, kalau ruko atau tempat bisnis itu 50.000, itu setiap bulan. Setiap bulan itu 1x ji didenda. Lebih banyak denda daripada abonemennya.

14. Apakah ada tindakan pemutusan aliran yang diberlakukan kepada pelanggan , jika ada dalam kondisi seperti bagaimana?

15. Bagaimana proses yang dilakukan jika pelanggan yg telah dilakukan pemutusan aliran kemudian ingin kembali berlangganan dengan PDAM ?

    Jawab :

    "Ya jadi kalau diputuskan dikasih jangka waktu pemutusan sementara itu sampai 3 hari jangka waktunya. Kalau dia sebelum 3 hari datang otomatis langsung dipasangkan tanpa dibebani biaya administrasi, kecuali kita lihat

3 hari sampai 7 hari atau berbulan-bulan itu ada biaya administrasinya kalau dia mau sambung kembali sudah dikenakan biaya administrasi."

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DOKUMENTASI

PERSURATAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2765/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Rabiul Akhir 1445
14 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1602/FAI/05/A.2-II/XI/45/2023 tanggal 14 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DLIYA PUTRI**
No. Stambuk : **10525 1102420**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PDAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA BISNIS SYARIAH"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Nopember 2023 s/d 17 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

11-23

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 1602/FAI/05/A.2-II/XI/45/23
Lamp. : -
H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : **Dliya Putri**
N I M : 105 25 11024 20
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM Dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khairan Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Rabiul Akhir 1445 H / 14 November 2023 M

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	:	**29475/S.01/PTSP/2023**	**Kepada Yth.**
Lampiran	:	-	Walikota Makassar
Perihal	:	**Izin penelitian**	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2765/05/C.4-VIII?XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**DLIYA PUTRI**
Nomor Pokok	:	105251102420
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

dpmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PDAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA BISNIS SYARIAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***17 November 2023 s.d 17 Januari 2024***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/750/SKP/SB/DPMPTSP/11/2023

DASAR:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/750/SKP/SB/DPMPTSP/11/2023, Tanggal 15 November 2023
f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 749/SKP/SB/BKBP/11/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	DLIYA PUTRI
NIM / Jurusan	:	105251102420 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jln. Sultan Alauddin No.259, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir
Waktu Penelitian	:	17 November 2023 - 17 Januari 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	"DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PDAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA BISNIS SYARIAH"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-11-27 08:38:49

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dliya Putri, lahir di Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 29 Maret 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Akhmad Syamsul Arifin dan Santi. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2008 di SDN 152 Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kalaena Kiri. Lalu pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Luwu Timur. Tidak sampai disitu, pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).

Saat menempuh perkuliahan, penulis aktif dibidang organisasi HMJ Hes dengan jabatan sebagai wakil bendahara umum. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan kedepannya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dliya Putri

Nim : 105251102420

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Dliya Putri 105251102420

by TutupTahap

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 20-Jan-2024 09:44AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274307088
File name: new_BAB_I_2.docx (26.08K)
Word count: 814
Character count: 6029

BAB I Dliya Putri 105251102420

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	repository.iainpalu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Dliya Putri 105251102420

by TutupTahap

Submission date: 20-Jan-2024 09:45AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274307463
File name: new_BAB_II-.docx (57.79K)
Word count: 2667
Character count: 19747

BAB II Dliya Putri 105251102420

ORIGINALITY REPORT

5%	2%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	4%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB III Dliya Putri 105251102420

by TutupTahap

Submission date: 20-Jan-2024 09:45AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274307911
File name: new_BAB_III-.docx (23.29K)
Word count: 535
Character count: 4073

BAB III Dliya Putri 105251102420

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Dliya Putri 105251102420

by TutupTahap

Submission date: 20-Jan-2024 09:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274308265
File name: new_BAB_IV-.docx (203.26K)
Word count: 2404
Character count: 16937

BAB IV Dliya Putri 105251102420

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdamkotamakassar.co.id Internet Source	3%
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

BAB V Dliya Putri 105251102420

by TutupTahap

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 20-Jan-2024 09:47AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274308595
File name: new_BAB_V-_Penutup.docx (16.5K)
Word count: 267
Character count: 1951

BAB V Dliya Putri 105251102420

ORIGINALITY REPORT

4%	0%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to British College of Applied Studies Student Paper	4%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN